



PUTUSAN SELA

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah Adiel;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selat Obi RT. 003 RW. 001 Kelurahan Klasabi,
Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong,
No. KTP : 927106120379002 atau 9271061909790018;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : --;

Penahanan Terdakwa:

- Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : PRINT-01/T.1.13/Fd.1/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 11 November 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-20/R.2.11/Ft.1/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, sebagai berikut:

halaman 1 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL (DPO) selaku Debitur dan atau Calo, bersama-sama dengan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. selaku Account Officer atau Pejabat Prakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong (terpidana dalam berkas terpisah), berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP : 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) tanggal 30 September 2015, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum :**

Dengan diawali suatu persekongkolan jahat atau permufakatan jahat secara sadar dan sengaja sehingga membuat saksi JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan secara sadar dan sengaja memproses atau melakukan prakarsa kredit para debitur yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan kredit, dengan uraian sebagai berikut :

- I. Memproses atau melakukan analisa dan evaluasi kredit terhadap debitur yang dokumen permohonan kreditnya palsu;
- II. Memalsukan neraca keuangan atau laporan keuangan (laba/rugi) debitur;
- III. Manipulasi dan memalsukan letak lokasi tanah dalam lembar analisa kredit;
- IV. Tetap memproses permohonan kredit walaupun debitur masih terdapat pinjaman di Bank lain;
- V. Mengesampingkan pedoman pelaksanaan kredit ritel dengan tetap memproses permohonan kredit walaupun debitur tidak memiliki usaha dan dengan sengaja tidak memperhatikan persyaratan permohonan kredit seperti SUIP, TDP dan Keterangan Usaha;

halaman 2 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Menerima sejumlah uang dan fasilitas dari debitur yang diproses.

Sehingga bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

a. Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip **kehati-hatian**.

b. Pasal 8 Ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang **mendalam** atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 18 ayat (5)

Calon penerima KUR Ritel wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP.

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh.

Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam "tata cara penilaian kualitas kredit" yang salah satunya yaitu penilaian terhadap kinerja (performance) debitur, meliputi penilaian atas perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Sehingga perbuatan tersangka

halaman 3 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



memalsukan neraca keuangan para debitur adalah bertentangan dengan hal tersebut.

Selain itu juga terdapat aspek profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, yang mengharuskan semua pejabat Bank untuk menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam maupun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan independen serta profesionalisme perbankan.

Bahwa dalam Surat Keputusan ini Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Poin D tentang Proses Putusan Kredit menyatakan "semua Pejabat Kredit Lini harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, serta bertanggungjawab atas kebenaran data entry dalam system aplikasi proses putusan kredit yang digunakan".

Bahwa dalam Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit Poin. 4 tentang Pemeriksaan Keabsahan Dokumen Kredit disebutkan Pejabat Kredit Lini bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan.

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Poin D angka 2 huruf h disebutkan "Pejabat Pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit".

Poin D angka 3 huruf b disebutkan Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :

- 1) Kunjungan ke domisili pemohon;
- 2) Wawancara dengan pemohon;
- 3) Kunjungan ke lokasi usaha pemohon;
- 4) Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan;
- 5) **Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit;**
- 6) **Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan;**
- 7) **Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.**

halaman 4 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel beserta perubahannya

Persyaratan umum Calon Debitur adalah sebagai berikut :

- Mempunyai usaha yang produktif dan layak;
- Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI);
- Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK yaitu sebagai berikut :

Off Farm

Untuk kredit dengan plafond di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU

6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit.

Penilaian agunan harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri dan memperkaya JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE serta debitur atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, SALMA, JAINUDDIN, MURNI HJ, IS LAKAJI dan SARIANA **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 4.381.441.740,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa internal dari Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura sebagaimana Surat Inspektur BRI Jayapura Nomor : R.12/KI-XVI/GRA/02/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Audit Reguler Kanca BRI Sorong Tahun 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong adalah bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang

halaman 5 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah), terbagi atas :

- 1) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna (yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia), dan
- 2) 299.999.999.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B (yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/masyarakat), masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh rupiah).

Serta dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 22 tanggal 16 Maret Tahun 2007 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham lebih dari 50% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 memiliki struktur organisasi diantaranya sebagai berikut :
 - Pemimpin Cabang : MAKBUL, S.E.
 - Manajer Pemasaran : RENO ADRIAN ZAINAL, SIP dan digantikan oleh ADETYA BOOGIE, S.P. yang membawahi Account Officer yakni :
 1. MARKUS JALIL;
 2. SELRIANUS;
 3. KETUT SATYA UTAMA;
 4. IRVAN;
 5. DEBORA YOSEPHA HUTAPEA;
 6. YUNITA EKA SARI;
 7. MUHAMMAD RIZA;
 8. ERNA OLCE MAKATUUK;
 9. SIGFRIT FERDINAND AMA TERON;
 10. EDWARD JERRY SENOBUA;

halaman 6 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. JANSEN ALDRIN SAHETUMBAGE.

- Petugas Administrasi : ELVIRA MONALISA WOROTITJAN.

Kredit (ADK)

- Asisten Manajer : MAKLON SIMATUPANG.

Bisnis Mikro

- Asisten Manajer : I WAYAN REDANA ATMAJA.

Operasional

- Asisten Manajer : IRA SRI KARMILA PUARADA.

Pemasaran Dana

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 pernah menerima permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari para debitur antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Calon Debitur	Tanggal Permohonan
1.	SARIANA	17 Maret 2017
2.	ZUKRI IRAWAN	17 Maret 2017
3.	LOUAY DARUSSALAM	22 Maret 2017
4.	RISMAN R	17 April 2017
5.	SUPARNO	17 April 2017
6.	SUDIRMAN	17 April 2017
7.	ARIF	17 April 2017
8.	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	17 April 2017
9.	JAINUDDIN	22 Mei 2017
10.	SALMA	22 Mei 2017
11.	MURNI HJ	01 Agustus 2017
12.	IS LAKAJI	01 Agustus 2017

- Bahwa seluruh permohonan tersebut semuanya kemudian disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, adapun besaran plafon kredit dan tanggal realisasi persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

NO.	NO REK (310-01)	NAMA DEBITUR	TGL REAL	PLAFON
1	010884104	SUDIRMAN	04/05/17	Rp. 500.000.000 ,-
2	010891101	RISMAN R	08/05/17	Rp. 500.000.000 ,-
3	010885100	ARIF	04/05/17	Rp. 500.000.000 ,-
4	010886106	SUPARNO	04/05/17	Rp. 500.000.000 ,-
5	011053104	LOUAY DARUSSALAM	19/07/17	Rp. 500.000.000 ,-
6	010883108	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	04/05/17	Rp. 500.000.000 ,-
7	011057108	SALMA	24/07/17	Rp. 300.000.000 ,-
8	011058104	JAINUDDIN	24/07/17	Rp. 300.000.000 ,-
9	011142107	MURNI HJ	30/08/17	Rp. 125.000.000 ,-
10	010790101	ZUKRI IRAWAN	24/03/17	Rp. 500.000.000 ,-
11	011141101	IS LAKAJI	30/08/17	Rp. 200.000.000 ,-
12	010784100	SARIANA	24/03/17	Rp. 250.000.000 ,-

halaman 7 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



		TOTAL		Rp.4.675.00 0.000,-

- Bahwa 11 (sebelas) debitur atas nama MUHAMMAD YUSUF SUBAI, SUDIRMAN, ARIF, SUPARNO, RISMAN R, LOUAY DARUSSALAM, SALMA, JAINUDDIN, SARIANA, IS LAKAJI dan MURNI HJ semuanya adalah merupakan rekomendasi dari Terdakwa, hal tersebut diawali ketika JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE meminta Terdakwa untuk mencari calon nasabah dengan diiming-imingi suatu proses yang cepat, serta guna memenuhi target kredit yang ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, selanjutnya Terdakwa mencari dan merekomendasikan kesebelas debitur sebagaimana tersebut di atas termasuk dirinya kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE sebagai calon debitur penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa setelah permohonan kredit beserta dokumen persyaratannya diserahkan kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, selanjutnya JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE melakukan penilaian awal (*pre screening*) untuk selanjutnya dianalisa dan evaluasi, namun pada kenyataannya JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE selaku Account Officer atau Pemrakarsa Kredit dalam melakukan prakarsa kredit dengan secara sadar dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, dengan tetap melakukan prakarsa kredit dan merekomendasikan pemberian putusan kredit walaupun diketahui apabila para debitur tersebut tidak layak untuk diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE tidak melakukan penilaian awal (*pre screening*) dan tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, hal itu terlihat dari terdapat 3 (tiga) debitur yang dokumen permohonan kreditnya palsu yakni atas nama Terdakwa, SARIANA dan JAINUDDIN, di mana KTP palsu para debitur sengaja dibuat oleh terdakwa untuk kelengkapan dokumen permohonan kredit, padahal ada keharusan dari JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE untuk berkoordinasi dengan instansi lain guna memastikan kebenaran dokumen yang diajukan tersebut namun tidak dilakukan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
- Bahwa dalam melakukan analisa dan evaluasi kredit khususnya mengenai agunan, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga memalsukan kondisi dan lokasi agunan dalam dokumen identitas tanah milik MUHAMMAD YUSUF

halaman 8 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIR, JAINUDDIN, SALMA dan SARIANA seakan-akan agunan berada pada lokasi yang layak padahal sebenarnya tidak demikian, selain itu terdapat 7 (tujuh) debitur yang lokasi agunannya tidak diketahui secara pasti dikarenakan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran lokasi agunan, yakni atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MURNI HJ dan IS LAKAJI, padahal seharusnya harus dipastikan kebenaran lokasi agunan debitur dan melakukan pengecekan kebenaran lokasi tanah agunan ke instansi yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan karena JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE sudah bekerja sama dengan terdakwa untuk melakukan pengaburan lokasi tanah agunan;

- Bahwa dengan tujuan agar laporan keuangan nasabah terlihat layak sehingga permohonan kreditnya disetujui, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga memalsukan neraca keuangan atau laporan keuangan (laba/rugi) debitur atas nama debitur RISMAN R, SUDIRMAN, SUPARNO, ARIF, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR dan Terdakwa, hal tersebut dilakukan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE dengan cara membuat analisa neraca keuangan yang sama antara satu dengan yang lainnya walaupun debitur berbeda jenis usahanya;
- Bahwa walaupun mengetahui apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikhususkan untuk para nasabah yang mempunyai usaha yang produktif dan layak, namun JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga dengan sengaja tidak melakukan identifikasi yang mendalam mengenai kebenaran usaha para debitur, sehingga terdapat 4 (empat) debitur yang usahanya tidak ada atau tidak layak namun diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni atas nama JAINUDDIN, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, LOUAY DARUSSALAM dan ARIF, bahkan terdakwa bersama-sama dengan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE dengan sengaja menambahkan barang dagangan ke tempat calon debitur agar terlihat usahanya layak untuk diberikan kredit;
- Bahwa selain itu, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga mengesampingkan persyaratan umum calon debitur dengan tetap melakukan analisa dan evaluasi kredit walaupun debitur masih memiliki pinjaman di Bank lain serta terdapat debitur yang menerima fasilitas kredit dengan plafon di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak melampirkan atau memiliki ijin usaha yang meyakinkan seperti

halaman 9 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



TDP, SIUP dan SITU. Sehingga seharusnya permohonan kreditnya harus ditolak mengingat persyaratan umum calon debitur yakni *"tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI)"*, selain itu *"untuk kredit dengan plafond di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU"*;

- Bahwa dari kedua belas debitur di atas tidak semua permohonan kreditnya diprakarsai oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, melainkan terdapat 2 (dua) debitur atas nama SALMA dan JAINUDDIN diprakarsai oleh SIGFRIT FERDINAND AMA TERON. Kedua debitur tersebut diserahkan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE kepada SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk diprakarsai namun dalam berkas permohonan kredit sudah terdapat catatan yang dibuat oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE terkait lama usaha, pendapatan, pemasok barang dagang, pelanggan dll serta memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON yang saat itu merupakan pegawai baru untuk melakukan analisa dan evaluasi berdasarkan catatan tersebut, selain itu JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk membuat analisa dan evaluasi mengenai agunan milik debitur berdasarkan gambar sketsa lokasi tanah dan foto tanah yang diberikan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE dengan alasan apabila lokasi agunan dimaksud telah dilakukan pemeriksaan on the spot, yang mana pada akhirnya diketahui apabila semua data yang diberikan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE adalah tidak benar adanya;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sehubungan dengan persengkongkolan jahat untuk mencari untuk mencari calon nasabah antara terdakwa dan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, dalam kenyataannya terdakwa memungut sejumlah uang dari hasil pencairan kredit kepada para nasabah yang jumlahnya bervariasi paling besar sejumlah 5% dari besaran plafon kredit, di mana selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE di belakang Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, Terdakwa juga memberikan fasilitas kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE berupa sebuah mobil Daihatsu Xenia untuk

halaman 10 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



dipergunakan selama proses pengurusan kredit para debitur yang direkomendasikan oleh terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikururkan bukan kepada orang yang benar-benar layak untuk menerima kredit, mengakibatkan saat ini status kredit dalam kategori Kolektibilitas 5 atau macet, di mana para debitur menyisahkan sisa baki debit yang merupakan kerugian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong dengan uraian sebagai berikut :_

NO.	NAMA DEBITUR	BAKI DEBIT
1	SUDIRMAN	Rp. 482,445,933,-
2	RISMAN R	Rp. 482,383,544,-
3	ARIF	Rp. 473,606,510,-
4	SUPARNO	Rp. 473,548,074,-
5	LOUAY DARUSSALAM	Rp. 491,222,967,-
6	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	Rp. 464,641,863,-
7	SALMA	Rp. 289,467,600,-
8	JAINUDDIN	Rp. 282,224,439,-
9	MURNI HJ	Rp. 118,370,322,-
10	ZUKRI IRAWAN	Rp. 428,076,853,-
11	IS LAKAJI	Rp. 185,831,531,-
12	SARIANA	Rp. 209,622,104,-
	TOTAL	Rp. 4,381,441,740,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL (DPO) selaku Debitur dan atau Calo, bersama-sama dengan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. selaku Account Officer atau Pejabat Prakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong (terpidana dalam berkas terpisah), berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP : 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) tanggal 30 September 2015, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 atau

halaman 11 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE serta debitur atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, SALMA, JAINUDDIN, MURNI HJ, IS LAKAJI dan SARIANA, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 4.381.441.740,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa internal dari Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura sebagaimana Surat Inspektur BRI Jayapura Nomor : R.12/KI-XVI/GRA/02/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Audit Reguler Kanca BRI Sorong Tahun 2018;

Telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE selaku Account Officer atau Pemrakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP : 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) tanggal 30 September 2015, sehingga dengan secara sadar dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan memproses atau melakukan analisa dan evaluasi kredit dari debitur yang tidak layak, tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disajikan serta tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong adalah bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

halaman 12 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah), terbagi atas :

- 1) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna (yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia), dan
- 2) 299.999.999.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B (yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/masyarakat), masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh rupiah).

Serta dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 22 tanggal 16 Maret Tahun 2007 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham lebih dari 50% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 memiliki struktur organisasi diantaranya sebagai berikut :
 - Pemimpin Cabang : MAKBUL, S.E.
 - Manajer Pemasaran : RENO ADRIAN ZAINAL, SIP dan digantikan oleh ADETYA BOOGIE, S.P. yang membawahi Account Officer yakni :
 1. MARKUS JALIL;
 2. SELRIANUS;
 3. KETUT SATYA UTAMA;
 4. IRVAN;
 5. DEBORA YOSEPHA HUTAPEA;
 6. YUNITA EKA SARI;
 7. MUHAMMAD RIZA;
 8. ERNA OLCE MAKATUUK;
 9. SIGFRIT FERDINAND AMA TERON;
 10. EDWARD JERRY SENOBUA;
 11. JANSEN ALDRIN SAHETUMBAGE.
 - Petugas Administrasi Kredit : ELVIRA MONALISA WOROTITJAN. (ADK)
 - Asisten Manajer Bisnis : MAKLON SIMATUPANG. Mikro
 - Asisten Manajer : I WAYAN REDANA ATMAJA.

halaman 13 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional

- Asisten Manajer Pemasaran : IRA SRI KARMILA PUARADA.

Dana

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 pernah menerima permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari para debitur antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Calon Debitur	Tanggal Permohonan
1.	SARIANA	17 Maret 2017
2.	ZUKRI IRAWAN	17 Maret 2017
3.	LOUAY DARUSSALAM	22 Maret 2017
4.	RISMAN R	17 April 2017
5.	SUPARNO	17 April 2017
6.	SUDIRMAN	17 April 2017
7.	ARIF	17 April 2017
8.	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	17 April 2017
9.	JAINUDDIN	22 Mei 2017
10.	SALMA	22 Mei 2017
11.	MURNI HJ	01 Agustus 2017
12.	IS LAKAJI	01 Agustus 2017

- Bahwa seluruh permohonan tersebut semuanya kemudian disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, adapun besaran plafon kredit dan tanggal realisasi persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

NO.	NO REK (310-01)	NAMA DEBITUR	TGL REAL	PLAFON
1	010884104	SUDIRMAN	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
2	010891101	RISMAN R	08/05/17	Rp. 500.000.000,-
3	010885100	ARIF	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
4	010886106	SUPARNO	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
5	011053104	LOUAY DARUSSALAM	19/07/17	Rp. 500.000.000,-
6	010883108	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
7	011057108	SALMA	24/07/17	Rp. 300.000.000,-
8	011058104	JAINUDDIN	24/07/17	Rp. 300.000.000,-
9	011142107	MURNI HJ	30/08/17	Rp. 125.000.000,-
10	010790101	ZUKRI IRAWAN	24/03/17	Rp. 500.000.000,-
11	011141101	IS LAKAJI	30/08/17	Rp. 200.000.000,-
12	010784100	SARIANA	24/03/17	Rp. 250.000.000,-
		TOTAL		Rp. 4.675.000.000,-

- Bahwa 11 (sebelas) debitur atas nama MUHAMMAD YUSUF SUBAI, SUDIRMAN, ARIF, SUPARNO, RISMAN R, LOUAY DARUSSALAM, SALMA, JAINUDDIN, SARIANA, IS LAKAJI dan MURNI HJ semuanya adalah merupakan rekomendasi dari terdakwa, hal tersebut diawali ketika terdakwa menyetujui permintaan dari JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE untuk mencari calon nasabah dengan diiming-imingi suatu proses yang cepat, serta guna memenuhi target kredit yang ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, selanjutnya terdakwa mencari dan merekomendasikan kesebelas debitur sebagaimana tersebut di atas termasuk dirinya kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE sebagai calon debitur penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);

halaman 14 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab III Poin D, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE selaku Account Officer atau Pejabat Prakarsa Kredit memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani;
 - b. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko Yang Dapat Diterima (KRD);
 - c. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;
 - d. Setiap pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);
 - e. **Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;**
 - f. **Menerima dan menindaklanjuti permohonan tertulis dari debitur atas kebutuhan kreditnya;**
 - g. **Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan;**
 - h. **Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum;**
 - i. Melakukan negosiasi awal dengan debitur dan melaporkan hasil negosiasi tersebut secara tertulis;
 - j. Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai dengan format yang berlaku;
 - k. Menyajikan secara tertulis risiko yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis;
 - l. Meyakini bahwa tipe, struktur dan syarat kredit yang diusulkan bersifat melindungi BRI;
 - m. Menindaklanjuti penyelesaian PPND;
 - n. Melakukan review dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
- Namun pada kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan kewenangan serta kesempatan yang ada pada diri JANSEN ALDRIN

halaman 15 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHENTUMBAGE sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, sehingga membuat JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan memproses atau melakukan analisa dan evaluasi kredit dari debitur yang tidak layak, tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disajikan serta tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE tidak melakukan penilaian awal (*pre screening*) dan tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, hal itu terlihat dari terdapat 3 (tiga) debitur yang dokumen permohonan kreditnya palsu yakni atas nama Terdakwa, SARIANA dan JAINUDDIN, di mana KTP palsu para debitur sengaja dibuat oleh terdakwa untuk kelengkapan dokumen permohonan kredit, padahal ada keharusan dari JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE untuk berkoordinasi dengan instansi lain guna memastikan kebenaran dokumen yang diajukan tersebut namun tidak dilakukan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
- Bahwa dalam melakukan analisa dan evaluasi kredit khususnya mengenai agunan, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga memalsukan kondisi dan lokasi agunan dalam dokumen identitas tanah milik MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, JAINUDDIN, SALMA dan SARIANA seakan-akan agunan berada pada lokasi yang layak padahal sebenarnya tidak demikian, selain itu terdapat 7 (tujuh) debitur yang lokasi agunannya tidak diketahui secara pasti dikarenakan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran lokasi agunan, yakni atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MURNI HJ dan IS LAKAJI, padahal seharusnya harus dipastikan kebenaran lokasi agunan debitur dan melakukan pengecekan kebenaran lokasi tanah agunan ke instansi yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan karena JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE sudah bekerja sama dengan terdakwa untuk melakukan pengaburan lokasi tanah agunan;
- Bahwa dengan tujuan agar laporan keuangan nasabah terlihat layak sehingga permohonan kreditnya disetujui, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga memalsukan neraca keuangan atau laporan

halaman 16 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan (laba/rugi) debitur atas nama debitur RISMAN R, SUDIRMAN, SUPARNO, ARIF, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR dan Terdakwa, hal tersebut dilakukan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE dengan cara membuat analisa neraca keuangan yang sama antara satu dengan yang lainnya walaupun debitur berbeda jenis usahanya;

- Bahwa walaupun mengetahui apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikhususkan untuk para nasabah yang mempunyai usaha yang produktif dan layak, namun JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga dengan sengaja tidak melakukan identifikasi yang mendalam mengenai kebenaran usaha para debitur, sehingga terdapat 4 (empat) debitur yang usahanya tidak ada atau tidak layak namun diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni atas nama JAINUDDIN, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, LOUAY DARUSSALAM dan ARIF, bahkan terdakwa bersama-sama dengan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE dengan sengaja menambahkan barang dagangan ke tempat calon debitur agar terlihat usahanya layak untuk diberikan kredit;
- Bahwa selain itu, JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga mengesampingkan persyaratan umum calon debitur dengan tetap melakukan analisa dan evaluasi kredit walaupun debitur masih memiliki pinjaman di Bank lain serta terdapat debitur yang menerima fasilitas kredit dengan plafon di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak melampirkan atau memiliki ijin usaha yang meyakinkan seperti TDP, SIUP dan SITU. Sehingga seharusnya permohonan kreditnya harus ditolak mengingat persyaratan umum calon debitur yakni *"tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI)"*, selain itu *"untuk kredit dengan plafond di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU"*;
- Bahwa dari kedua belas debitur di atas tidak semua permohonan kreditnya diprakarsai oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, melainkan terdapat 2 (dua) debitur atas nama SALMA dan JAINUDDIN diprakarsai oleh SIGFRIT FERDINAND AMA TERON. Kedua debitur tersebut diserahkan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE kepada

halaman 17 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk diprakarsai namun dalam berkas permohonan kredit sudah terdapat catatan yang dibuat oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE terkait lama usaha, pendapatan, pemasok barang dagang, pelanggan dll serta memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON yang saat itu merupakan pegawai baru untuk melakukan analisa dan evaluasi berdasarkan catatan tersebut, selain itu JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE juga memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk membuat analisa dan evaluasi mengenai agunan milik debitur berdasarkan gambar sketsa lokasi tanah dan foto tanah yang diberikan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE dengan alasan apabila lokasi agunan dimaksud telah dilakukan pemeriksaan on the spot, yang mana pada akhirnya diketahui apabila semua data yang diberikan oleh JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE adalah tidak benar adanya;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sehubungan dengan persengkongkolan jahat untuk mencari untuk mencari calon nasabah antara terdakwa dan JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, dalam kenyataannya terdakwa memungut sejumlah uang dari hasil pencairan kredit kepada para nasabah yang jumlahnya bervariasi paling besar sejumlah 5% dari besaran plafon kredit, di mana selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE di belakang Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, Terdakwa juga memberikan fasilitas kepada JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE berupa sebuah mobil Daihatsu Xenia untuk dipergunakan selama proses pengurusan kredit para debitur yang direkomendasikan oleh terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan bukan kepada orang yang benar-benar layak untuk menerima kredit, mengakibatkan saat ini status kredit dalam kategori Kolektibilitas 5 atau macet, di mana para debitur menyisahkan sisa baki debet yang merupakan kerugian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong dengan uraian sebagai berikut :_

NO.	NAMA DEBITUR	BAKI DEBET
1	SUDIRMAN	Rp. 482,445,933,-
2	RISMAN R	Rp. 482,383,544,-
3	ARIF	Rp. 473,606,510,-

halaman 18 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



4	SUPARNO	Rp. 473,548,074,-
5	LOUAY DARUSSALAM	Rp. 491,222,967,-
6	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	Rp. 464,641,863,-
7	SALMA	Rp. 289,467,600,-
8	JAINUDDIN	Rp. 282,224,439,-
9	MURNI HJ	Rp. 118,370,322,-
10	ZUKRI IRAWAN	Rp. 428,076,853,-
11	IS LAKAJI	Rp. 185,831,531,-
12	SARIANA	Rp. 209,622,104,-
	TOTAL	Rp. 4,381,441,740,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama kali digelar pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa **Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah Adiel** dipersidangan dan kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil secara sah dan patut agar Terdakwa dihadirkan pada dipersidangan berikutnya namun Terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, dengan surat panggilan sebagai berikut:

1. Surat Panggilan Terdakwa tertanggal 20 November 2020;
2. Surat Panggilan Terdakwa Ke-2 tertanggal 26 November 2020;
3. Surat Panggilan Terdakwa Ke-3 tertanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca dengan cermat dan teliti berkas perkara Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk di dalam Berkas Perkara Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Berkas Perkara nomor : 01/R.2.11/Fd.1/10/2020 pada bagian Lampiran Kejaksaan Negeri Sorong telah menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor : PRINT-01/T.1.13/Fd.1/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 terhadap Tersangka **Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah Adiel yang tidak diketahui keberadaannya** karena Tersangka tidak datang menghadiri panggilan dari penyidik setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan :

1. Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-26.a/T.1.13.4/Fd.1/04/2019 tanggal 25 April 2019;

halaman 19 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: SP-29.a/T.1.13.4/Fd.1/05/2019 tanggal 02 Mei 2019;
3. Surat Panggilan Tersangka Ke-3 Nomor: SP-29.b/T.1.13.4/Fd.1/05/2019 tanggal 09 Mei 2019;
4. Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-173/R.2.11.4/Fd.1/10/2019 tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca dengan teliti berkas dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong yaitu Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-1208/R.2.11/Ft.1/11/2020 tanggal 11 November 2020 atas perkara Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari, pelimpahan berkas perkara dimaksud dimuka untuk pemeriksaan biasa dan tanpa disertai dihadapkannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa mekanisme peradilan pidana adalah sebagai suatu proses (*criminal justice proces*) dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri apabila terbukti bersalah dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan, ketidakhadiran Terdakwa (*in absentia*) haruslah dimaknai ketidakhadiran tersebut ada pada seluruh proses peradilan pidana yang dimulai pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sejak berstatus sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan tidak dapat diketahui keberadaannya sehingga tidak pernah diperiksa untuk dimintai keterangannya dan juga tidak pernah dilakukan penetapan status penahannya sebagai subjek hukum dalam perkara *in casu* sehingga dapat dinyatakan Terdakwa pada proses penyidikan dan penuntutan sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada sehingga tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Jo. Pasal 154 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat, tanpa hadirnya Terdakwa dalam persidangan

halaman 20 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilakukan, diadakannya pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Terdakwa maka secara umum telah melanggar asas kehadiran Terdakwa dimuka pengadilan yang berakibat tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun, asas praduga tak bersalah, dan asas untuk mendapatkan bantuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa mengurangi maksud dari ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dengan mempertimbangkan** ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga aturan-aturan hukum tidaklah diartikan secara sempit akan tetapi diartikan secara luas namun disamping untuk membangun hukum yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, aturan-aturan hukum juga harus dijaga agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara tidak bertanggungjawab untuk melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya mempunyai tujuan preventif untuk melindungi harta kekayaan/perekonomian negara, tujuan represifnya disamping untuk melakukan pemidanaan bagi mereka yang melakukan korupsi juga untuk menyelamatkan harta kekayaan negara sehingga dalam perkara korupsi, perlindungan serta penyelamatan terhadap harta kekayaan negara (*vide* : penjelasan pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dari dampak yang

halaman 21 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama, namun dalam perkara *a quo* ternyata Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada harta benda milik Terdakwa yang di sita untuk pengganti kerugian keuangan negara **sehingga tujuan utama dari perkara korupsi tidaklah dapat dicapai** sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, **Majelis Hakim berpendapat** karena Terdakwa terus-menerus tidak dapat hadir baik pada proses penyidikan, pentuntutan dan di persidangan pengadilan dengan alasan yang sah yaitu Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, maka penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka pemeriksaan terhadap perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020PN.Mnk tidak dilanjutkan dan seluruh berkas perkara yang ada yaitu: Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (*in absentia*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-1208/R.2.11/Ft.1/11/2020 tanggal 11 November 2020 atas perkara Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari, Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-20/R.2.11/Ft.1/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dan Berkas Perkara a.n. Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah nomor : 01/R.2.11/Fd.1/10/2020 dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1 angka 15 Jo. Pasal 154 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

halaman 22 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan seluruh berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sebagai berikut:
 - 1) Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-1208/R.2.11/Ft.1/11/2020 tanggal 11 November 2020 atas perkara Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari;
 - 2) Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-20/R.2.11/Ft.1/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020;
 - 3) Berkas Perkara a.n. Zukri Irawan Alias Darmawan Syukriansyah Berkas Perkara nomor : 01/R.2.11/Fd.1/10/2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh SAPTONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan DR. AGUS KASIYANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong dan Tanpa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Saptono, SH., MH.

2. DR. Agus Kasiyanto, SH., MH.

Panitera Pengganti

Christinto Tangketasik, SH.

halaman 23 dari 24 Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Mnk

